



P U T U S A N

Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulhamsyah
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 35/9 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Situnggaling Kecamatan Merek Kabupaten

Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Joni Sembiring,SH berdasarkan Penetapan Nomor 260/Pen.Pid/2019/PN.Kbj tanggal 28 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULHAMSYAH** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ZULHAMSYAH** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- SUBSIDAIR 6 (enam) bulan PENJARA.**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang brutto 0,16 gram yang dibalut potongan kertas warna hijau

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Zulhamsyah pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tiga Panah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di ruang unit Reskrim Polsek Tigapanah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa Zulhamsyah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang tepatnya di penginapan Ateng dari ASIONG (DPO/daftar pencarian orang). Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah dengan harga Rp. 80.000,- (delapanpuluh ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu itu di Bukit Indah Bandar Baru Kab. Deli Serdang tepatnya di kamar terdakwa. Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis shabu adalah dengan cara membuka 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah kemudian mengambil atau menyendok sebagian Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pyrex (bongnya sudah ada sebelumnya) lalu terdakwa membakar kaca pyrex tersebut dengan mancis selanjutnya terdakwa menghirup asapnya. Setelah terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sisa sebagian yang masih di dalam plastik terdakwa balut dengan potongan kertas warna hijau, lalu terdakwa masukkan ke dalam kantung baju depan kemeja terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekiranya pukul 19.00 wib terdakwa mencuri sepeda motor di Gg. Harmonis Nomor 18 Desa Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di teras rumah milik korban atas nama Supriadi, lalu terdakwa membawanya dari Jalan Tigapanah menuju Sukanalu namun ditengah jalan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut tiba-tiba mati, sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel Jumain di dekat jalan tersebut, namun pada saat itu pemilik bengkel mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik Supriadi, kemudian pemilik bengkel menghubungi Supriadi dan tak berapa lama kemudian datang Supriadi dan saksi Mikhael E.S dan Imanuelta Sembiring (anggota Polisi Polsek Tigapanah) dan selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Polsek Tigapanah. Setelah itu sesampainya di Polsek Tigapanah, saksi Mikhael E.S Tarigan langsung menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong baju depan yang terdakwa kenakan dan setelah terdakwa mengeluarkan isi kantong depan yang terdakwa kenakan didapati ada potongan kertas warna hijau, kemudian saksi Mikhael E. S Tarigan menyuruh terdakwa membuka potongan kertas warna hijau dan didapati barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,16 (nol koma enambelas) gram dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari yang bernama Asiong (DPO). Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1440/NNF/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Zulhamsyah yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Zulhamsyah adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau KEDUA :

Bahwa terdakwa Zulhamsyah pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tiga Panah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di ruang unit Reskrim Polsek Tigapanah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa Zulhamsyah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang tepatnya di penginapan Ateng dari ASIONG (DPO/daftar pencarian orang). Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung mengkomsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu itu di Bukit Indah Bandar Baru Kab. Deli Serdang tepatnya di kamar terdakwa. Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu adalah dengan cara membuka 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah kemudian mengambil atau menyendok sebagian Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pyrex (bongnya sudah ada sebelumnya) lalu terdakwa membakar kaca pyrex tersebut dengan mancis selanjutnya terdakwa menghirup asapnya. Setelah terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sisa sebgiaan yang masih di dalam plastik terdakwa balut dengan potongan kertas warna hijau, lalu terdakwa masukkan ke dalam kantung baju depan kemeja terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekiranya pukul 19.00 wib terdakwa mencuri sepeda motor di Gg. Harmonis Nomor 18 Desa Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di teras rumah milik korban atas nama Supriadi, lalu terdakwa membawanya dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tigapanah menuju Sukanalu namun ditengah jalan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut tiba-tiba mati, sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel Jumain di dekat jalan tersebut, namun pada saat itu pemilik bengkel mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik Supriadi, kemudian pemilik bengkel menghubungi Supriadi dan tak berapa lama kemudian datang Supriadi dan saksi Mikhael E.S dan Imanuelta Sembiring (anggota Polisi Polsek Tigapanah) dan selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Polsek Tigapanah. Setelah itu sesampainya di Polsek Tigapanah, saksi Mikhael E.S Tarigan langsung menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong baju depan yang terdakwa kenakan dan setelah terdakwa mengeluarkan isi kantong depan yang terdakwa kenakan didapati ada potongan kertas warna hijau, kemudian saksi Mikhael E. S Tarigan menyuruh terdakwa membuka potongan kertas warna hijau dan didapati barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,16 (nol koma enambelas) gram dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari yang bernama Asiong (DPO). Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1440/NNF/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Zulhamsyah yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enambelas) gram milik Zulhamsyah adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau KETIGA :

Bahwa terdakwa Zulhamsyah pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tiga Panah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo tepatnya di ruang unit Reskrim Polsek Tigapanah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabajahe, menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara:
Pada awalnya hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa Zulhamsyah membeli Narkoba Golongan I jenis shabu di Desa Bandar Baru Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang tepatnya di penginapan Ateng dari ASIONG (DPO/daftar pencarian orang). Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis shabu adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah dengan harga Rp. 80.000,- (delapanpuluh ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima Narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu itu di Bukit Indah Bandar Baru Kab. Deli Serdang tepatnya di kamar terdakwa. Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu adalah dengan cara membuka 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah kemudian mengambil atau menyendok sebagian Narkoba jenis shabu tersebut kedalam kaca pyrex (bongnya sudah ada sebelumnya) lalu terdakwa membakar kaca pyrex tersebut dengan mancis selanjutnya terdakwa menghirup asapnya. Setelah terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sisa sebgiaan yang masih di dalam plastik terdakwa balut dengan potongan kertas warna hijau, lalu terdakwa masukkan ke dalam kantung baju depan kemeja terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekiranya pukul 19.00 wib terdakwa mencuri sepeda motor di Gg. Harmonis Nomor 18 Desa Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo tepatnya di teras rumah milik korban atas nama Supriadi, lalu terdakwa membawanya dari Jalan Tigapanah menuju Sukanalu namun ditengah jalan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut tiba-tiba mati, sehingga terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel Jumain di dekat jalan tersebut, namun pada saat itu pemilik bengkel mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik Supriadi, kemudian pemilik bengkel menghubungi Supriadi dan tak berapa lama kemudian datang Supriadi dan saksi Mikhael E.S dan Imanuelta Sembiring (anggota Polisi Polsek Tigapanah) dan selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Polsek Tigapanah. Setelah itu sesampainya di Polsek Tigapanah, saksi Mikhael E.S Tarigan langsung menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantung baju depan yang terdakwa kenakan dan setelah terdakwa mengeluarkan isi kantung depan yang terdakwa kenakan didapati ada potongan kertas warna hijau, kemudian saksi Mikhael E. S Tarigan menyuruh terdakwa membuka potongan kertas warna hijau dan didapati barang bukti 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 0,16 (nol koma enambelas) gram dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari yang bernama Asiong (DPO) padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1440/NNF/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Zulhamsyah yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Zulhamsyah adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imanuelta Sembiring, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi Mikhael E.S. Tarigan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib di Desa Tigapanah kec. Tiga Panah kab. Karo tepatnya diruang unit reskrim Polsek Tiga Panah;

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah pada hari Sabtu 2 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib anggota Polsek Tiga panah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulhamsyah dalam perkara tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor roda dua di desa Tiga Panah kec. Tiga Panah Kab. Karo dan membawa terdakwa Zulhamsyah ke kantor Polsek Tiga Panah dan sesampainya di kantor Polsek Tiga Panah rekan saya Mikael E.S Tarigan langsung menyuruh terdakwa Zulhamsyah untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong baju depan yang terdakwa pakai pada saat itu dan setelah terdakwa Zulhamsyah mengeluarkan isi kantong depan baju didapati ada potongan kertas warna hijau dan kami menyuruh terdakwa untuk membukanya dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berles merah berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 0,16 gram dan Zulhamsyah mengakui kalau barang bukti itu adalah miliknya sendiri ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibalut dengan potongan kertas warna hijau;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibalut dengan potongan kertas warna hijau dari isi kantong depan baju terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Asiong

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut kepada yang bernama Asiong pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib di desa Bandar Baru kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya dipenginapan Ateng;

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Asiong awalnya sebanyak 1 paket dengan berat 0,16 gram dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui kenal dengan sudah 1 (satu) Tahun dan sudah 8 kali membeli narkotika dari Asiong;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Mikhael E.S. Tarigan, yang didengar keterangannya di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi Imanuella Sembiring melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib di Desa Tigapanah kec. Tiga Panah kab. Karo tepatnya diruang unit reskrim Polsek Tiga Panah;

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah pada hari Sabtu 2 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib anggota Polsek Tiga panah melakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa Zulhamsyah dalam perkara tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor roda dua di desa Tiga Panah kec. Tiga Panah Kab. Karo dan membawa terdakwa Zulhamsyah ke kantor Polsek Tiga Panah dan sesampainya di kantor Polsek Tiga Panah saksi langsung menyuruh terdakwa Zulhamsyah untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong baju depan yang terdakwa pakai pada saat itu dan setelah terdakwa Zulhamsyah mengeluarkan isi kantong depan baju didapati ada potongan kertas warna hijau dan kami menyuruh terdakwa untuk membukanya dan didapati 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 0,16 gram dan Zulhamsyah mengakui kalau barang bukti itu adalah miliknya sendiri ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibalut dengan potongan kertas warna hijau;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibalut dengan potongan kertas warna hijau dari isi kantong depan baju terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Asiong

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut kepada yang bernama Asiong pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib di desa Bandar Baru kec. Sibolangit Kab. Deliserdang tepatnya dipenginapan Ateng;

- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Asiong awalnya sebanyak 1 paket dengan berat 0,16 gram dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui kenal dengan sudah 1 (satu) Tahun dan sudah 8 kali membeli narkotika dari Asiong;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/IL.1.11.10136/2019 hari Sabtu tanggal 2

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1440/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1441/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 2 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wib di gang Harmonis No. 18 Desa Tiga Panah Kec. Tiga Panah Kab. Karo tepatnya diteras rumah milik korban Supriadi dan pada saat dilakukan pemeriksaan dikantor Polisi ditemukan narkoba shabu dari kantong depan baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan dalam diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna beningberles merah berisikan narkoba Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibalut dengan potongan kertas warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna beningberles merah berisikan narkoba Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibalut dengan potongan kertas warna hijau ditemukan dari kantong depan baju saya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna beningberles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat

brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibalut dengan potongan kertas warna hijau adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli shabu tersebut kepada yang bernama Asiong sebanyak 1 paket dengan berat 0,16 gram dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang brutto 0,16 gram yang dibalut potongan kertas warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Imanuel Sembiring dan saksi Mikhael E.S. Tarigan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib di Desa Tigapanah kec. Tiga Panah kab. Karo tepatnya diruang unit reskrim Polsek Tiga Panah;

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah pada hari Sabtu 2 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib anggota Polsek Tiga panah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulhamsyah dalam perkara tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor roda dua di desa Tiga Panah kec. Tiga Panah Kab. Karo dan membawa terdakwa Zulhamsyah ke kantor Polsek Tiga Panah dan sesampainya di kantor Polsek Tiga Panah saksi Mikael E.S Tarigan langsung menyuruh terdakwa Zulhamsyah untuk mengeluarkan isi dari dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong baju depan yang terdakwa pakai pada saat itu dan setelah terdakwa Zulhamsyah mengeluarkan isi kantong depan baju didapati ada potongan kertas warna hijau dan menyuruh terdakwa untuk membukanya dan didapati 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 0,16 gram dan terdakwa mengakui kalau barang bukti itu adalah miliknya sendiri ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna beningberles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibalut dengan potongan kertas warna hijau ditemukan dari isi kantong depan baju terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 0,16 gram didapat terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Asiong

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut kepada yang bernama Asiong pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib di desa Bandar Baru kec. Sibolangit Kab. Deli serdang tepatnya dipenginapan Ateng awalnya sebanyak 1 paket dengan berat 0,16 gram dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakkwa mengakui kenal dengan sudah 1 (satu) Tahun dan sudah 8 kali membeli narkotika dari Asiong;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau



manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Zulhamsyah dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/IL.1.11.10136/2019 hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1440/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa benar pada saat terdakwa menguasai shabu-shabu tidak memiliki izin untuk penggunaan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi .

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh saksi Imanuella Sembiring dan saksi Mikhael E.S. Tarigan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib di Desa Tigapanah kec. Tiga Panah kab. Karo tepatnya diruang unit reskrim Polsek Tiga Panah;

Bahwa kronologi penangkapan terdakwa adalah pada hari Sabtu 2 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib anggota Polsek Tiga panah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulhamsyah dalam perkara tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor roda dua di desa Tiga Panah kec. Tiga Panah Kab. Karo dan membawa terdakwa Zulhamsyah ke kantor Polsek Tiga Panah dan sesampainya di kantor Polsek Tiga Panah saksi Mikael E.S Tarigan langsung menyuruh terdakwa Zulhamsyah untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong baju depan yang terdakwa pakai pada saat itu dan setelah terdakwa Zulhamsyah mengeluarkan isi kantong depan baju didapati ada potongan kertas warna hijau dan saat dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berles merah berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 0,16 gram;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna beningberles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang dibalut dengan potongan kertas warna hijau ditemukan dari isi kantong depan baju terdakwa adalah merupakan milik terdakwa ;

Bahwa terdakwa mengakui memperoleh shabu yang setelah ditimbang seberat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Asiong pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib di desa Bandar Baru kec. Sibolangit Kab. Deli serdang tepatnya dipenginapan Ateng awalnya sebanyak 1 paket dengan berat 0,16 gram dengan harga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/IL.1.11.10136/2019 hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) paket plastik klip warna bening berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram brutto dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1440/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 1441/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukan 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang ditemukan dalam kantong baju depan terdakwa yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya dari sini terlihat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sadar sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa unsur menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terbukti, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1(satu) paket kecil narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulhamsyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1(satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika golongan I jenis shabu setelah ditimbang brutto 0,16 gram yang dibalut potongan kertas warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dam tanggal .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvy Farida Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)